

Sosialisasi Pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

Socialization of the Utilization of Animal Slaughterhouses (RPH) in Batu Bara Regency, North Sumatra Province

Yusni K. Tampubolon¹, Winda F. Saragih^{2*}, Ma'ruf Tafsir³, Nevy D. Hanafi⁴,
Achmad Sadeli⁵

¹⁻⁵Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jalan Prof. Dr. A. Sofian No. 3, Medan, 20155, Indonesia

*Korespondensi penulis: windafransisca@usu.ac.id

Article History:

Received: Mei 10, 2025;

Revised: Mei 28, 2025;

Accepted: Juni 13, 2025;

Published: Juni 16, 2025

Keywords: Community Service, Food Safety, Slaughterhouse, Socialization.

Abstract: The community service activity was carried out in Lima Puluh Subdistrict, Batu Bara Regency. The partner in this activity was the Regional Development Planning, Research, and Development Agency. The main problem faced by the partner is the absence of an official slaughterhouse building in Batu Bara Regency. Until now, only independently managed slaughterhouses owned by the community have been used as animal slaughtering facilities. However, these slaughterhouses can only accommodate a limited number of slaughters. Moreover, issues related to poor meat hygiene and cross-contamination during slaughtering and packaging processes for consumer distribution are still frequently encountered. The solution to this problem is to establish an official slaughterhouse in Batu Bara Regency that meets both administrative and technical requirements. The purpose of this activity is to provide understanding to the community and stakeholders regarding the utilization of an official slaughterhouse and the importance of having a standardized slaughterhouse. The expected outcomes of this community service activity are: (1) to increase public knowledge in Batu Bara Regency regarding the importance of RPH utilization, (2) to enhance awareness of providing meat that is Safe, Healthy, Whole, and Halal (ASUH), and (3) to provide recommendations to the local government regarding the planning and development of an official slaughterhouse.

Abstrak

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Mitra kegiatan ini ialah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum ada bangunan RPH resmi di Kabupaten Batu Bara. Selama ini hanya ada RPH mandiri milik masyarakat yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak. Akan tetapi RPH tersebut hanya dapat menampung pemotongan ternak dalam jumlah yang kecil. Selain itu, dalam prosesnya masih ditemukan kualitas kebersihan daging yang kurang bersih maupun kontaminasi silang pada saat pemotongan hingga pengemasan produk daging untuk dijual ke konsumen. Solusi permasalahan mitra ialah membangun RPH di Kabupaten Batu Bara wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang pemanfaatan RPH dan pentingnya keberadaan RPH yang terstandar. Target luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Batu Bara mengenai pentingnya pemanfaatan RPH, (2) meningkatkan pengetahuan mengenai jaminan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), dan (3) memberikan rekomendasi kepada pemerintahan mengenai perencanaan pembangunan RPH.

Kata Kunci: Keamanan Pangan, Pengabdian Masyarakat, Rumah Potong Hewan, Sosialisasi.

1. PENDAHULUAN

Salah satu aktivitas mata pencarian bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara terdapat di sub sektor peternakan. Potensi di sub sektor peternakan didominasi oleh pertumbuhan populasi ternak potong yang meningkat setiap tahun. Besarnya populasi ternak potong tersebut didukung oleh kondisi alam di Kabupaten Batu Bara yang cocok untuk perkembangbiakan ternak potong yang terintegrasi dengan tanaman perkebunan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Batu Bara sebanyak 430.530 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2023 adalah 1,73%. Jika diproyeksikan, maka kebutuhan masyarakat akan permintaan daging di kabupaten ini akan terus meningkat.



Gambar 1. Peta Kabupaten Batu Bara

Pemintaan daging yang meningkat menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat. Saat ini, sistem pemotongan ternak di Kabupaten Batu Bara dilakukan secara mandiri. Pemotong/pejagal adalah masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan ternak yang didasarkan pada pengalaman. Kegiatan ini menimbulkan isu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan pangan yang dapat menjadi resiko bagi konsumen. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mengakui keamanan pangan dalam produksi ternak sebagai salah satu prioritas yang paling mendesak untuk dibenahi (Knight-Jones *et al.*, 2010). Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Batu Bara.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 menegaskan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dengan memenuhi persyaratan teknis dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Bab

III Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 62 menyebutkan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dengan identifikasi titik kritis pada saat penanganan dan proses produksi. Pembangunan RPH di Kabupaten Batu Bara adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, tujuan rumah pemotongan hewan adalah untuk menjamin keamanan daging dari patologi dan penyakit hewan, di mana pemeriksaan daging merupakan alat penting untuk mengendalikan penyakit hewan dan menjamin kesehatan masyarakat (García-Díez *et al.*, 2023). Penjualan melalui RPH akan memberikan kelebihan dalam peningkatan perlindungan ternak, kualitas daging dan perlindungan lingkungan (Hoeksma *et al.*, 2017). Penjualan melalui RPH akan lebih aman dalam menghadapi ternak saat stress akibat transportasi, lingkungan yang tidak dikenal dan gangguan sosial. Jika ternak stres dalam proses penjualan akan mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan (Prache *et al.*, 2022).

Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa TPH mandiri milik masyarakat yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak. Akan tetapi TPH tersebut hanya dapat menampung pemotongan ternak dalam jumlah yang kecil. Selain itu, dalam prosesnya masih ditemukan kualitas kebersihan daging yang kurang bersih maupun kontaminasi silang pada saat pemotongan hingga pengemasan produk daging untuk dijual ke konsumen.



Gambar 2. Kondisi RPH Mandiri di Kabupaten Batu Bara

Upaya pemenuhan dan pendistribusian daging yang berkualitas kepada masyarakat perlu dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Batu Bara. RPH merupakan suatu kompleks bangunan yang didesain khusus untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan jumlah pemotongan ternak bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan pembangunan RPH sebagai tempat memotong hewan yang dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat umum. RPH merupakan sarana untuk melakukan pemotongan hewan secara benar (sesuai syarat kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama) serta adanya pemeriksaan kesehatan *antemortem* dan *postmortem*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pemahaman masyarakat khususnya peternak tentang fungsi dan manfaat Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai dengan standar kesejahteraan ternak dan keamanan pangan. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan data yang terukur dan dianalisis secara statistik, sehingga memberikan gambaran yang lebih objektif.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner:

Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data dari masyarakat khususnya peternak di Kabupaten Batu Bara. Pertanyaan pada kuesioner disusun untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Oppurtunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) dalam pemanfaatan RPH di Kabupaten BatuBara. Kuesiner disusun dalam bentuk skala likert (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner akan disebarakan pada saat kegiatan sosialisasi. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif.

Sosialisasi:

Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan gabungan kelompok tani-ternak di di Aula Kantor Bupati Lama Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pemaparan informasi tentang manfaat keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH), prosedur pemotongan hewan yang benar sesuai dengan syarat kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan ketentuan syariat Islam, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan

hewan secara *antemortem* dan *postmortem*.

Focus Group Discussion (FGD):

Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) terdiri atas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dan jajarannya, ketua dan anggota kelompok ternak, agen potong ternak, penjual daging dan masyarakat. Diskusi dipandu oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Hasil diskusi dicatat secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipadukan dengan data kuantitatif dari kuesioner untuk memperoleh tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat tentang Rumah Potong Hewan (RPH).

3. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Batu Bara diikuti oleh 76 orang peserta yang terdiri atas 29 peternak/agen potong ternak/penjual daging serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara beserta 47 orang jajarannya. Susunan acara pada kegiatan ini meliputi sambutan dan pembukaan kegiatan, pemaparan materi sosialisasi dan diskusi. Materi yang disampaikan yaitu pemaparan video pelaksanaan pemotongan ternak di RPH dan diluar RPH, Undang-undang RPH, alur operasional pemotongan ternak, karakteristik dan kondisi ternak yang layak dipotong. Tahapan kegiatan sosialisasi RPH di Kabupaten Batu Bara yang telah terlaksana yaitu:

1) Persiapan dan Perencanaan Kegiatan

Kegiatan awal dilakukan dengan menggali informasi untuk menemukan, memahami dan memberikan solusi yang dialami oleh pelaku usaha peternakan di lokasi pengabdian. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh tim pengabdian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara beserta jajarannya, kelompok peternak, agen potong ternak dan penjual daging. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal untuk menyelesaikan isu yang ada kemudian mengajukan proposal kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU. Isu yang terdapat di masyarakat khususnya pelaku usaha peternakan adalah ditemukannya pelaksanaan pemotongan ternak yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu, dalam prosesnya masih ditemukan kualitas kebersihan daging yang kurang bersih maupun kontaminasi silang pada saat pemotongan hingga pengemasan produk daging untuk dijual ke konsumen. Hal ini tentu akan mengancam perlindungan

konsumen/kesehatan masyarakat veteriner yaitu manajemen ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Masyarakat belum memahami cara memotong ternak sesuai dengan makna kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan proses pemotongan ternak dengan prinsip ASUH.

Proposal pengabdian yang telah disetujui oleh LPPM USU selanjutnya digunakan oleh tim pengabdian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Tim pengabdian berkoordinasi dengan dinas peternakan setempat untuk menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta hak dan kewajiban.



Gambar 3. Koordinasi Tim Pengabdian

2. Sosialisasi Pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH)

Lokasi pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan RPH di Aula Kantor Bupati Lama Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Peserta sosialisasi terdiri atas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dan jajarannya, ketua dan anggota kelompok ternak, agen potong ternak, penjual daging dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha tentang manfaat RPH.



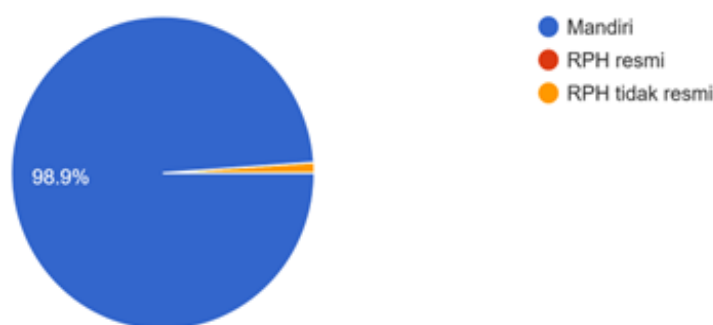
Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta Kegiatan Sosialisasi

Rangkaian acara sosialisasi pemanfaatan RPH di Kabupaten Batu Bara dimulai dengan pemberian kata sambutan dari kepala dinas sekaligus pembukaan acara sosialisasi, pemaparan materi (pemutaran video pelaksanaan pemotongan ternak yang dilakukan di RPH dan diluar RPH, penjelasan terkait Undang-undang yang mengatur RPH, alur operasional pemotongan ternak, karakteristik dan kondisi ternak yang layak dipotong) dan diakhiri dengan kegiatan diskusi. Tim pengabdian telah menyiapkan kuesioner yang akan diberikan kepada peserta sosialisasi untuk mengukur pemahaman akan pemanfaatan RPH.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat dua Tempat Pemotongan Hewan (TPH) di Batu Bara yang berlokasi di Kecamatan Sei Balai dan Datuk Tanah Datar. Kapasitas pemotongan ternak di TPH berjumlah masing-masing 19 dan 10 ekor per bulan. Sementara itu terdapat lima orang pejalag (agen potong) yang terdaftar di

Kabupaten Batu Bara. Masyarakat Batu Bara umumnya melakukan pemotongan ternak dengan cara memanggil agen potong ke lokasi tempat tinggal. Hal ini menjadi kepuasan tersendiri bagi pelanggan karena dapat menyaksikan proses pemotongan ternak secara langsung. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 98,9% peserta sosialisasi melakukan pemotongan ternak secara mandiri dan 1,1% melakukan pemotongan ternak di TPH (Gambar 3). Mekanisme pemotongan ternak ini dinyatakan tidak sesuai standar karena prosedur pemotongan yang tidak sesuai, adanya penurunan kualitas fisik dan cemaran mikroba pada daging sapi. Adanya sosialisasi pemanfaatan RPH bagi masyarakat Batu Bara bertujuan untuk mengevaluasi proses pemotongan ternak yang sesuai dengan standar dan penerapan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) guna menghasilkan kualitas daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Bagaimana cara pemotongan ternak yang Anda lakukan?



Gambar 5. Persentase Cara Pemotongan Ternak

3. Focus Group Discussion (FGD)

Pada awal kegiatan dilakukan pembagian kuesioner untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui bahwa pemotongan ternak harus dilakukan di RPH. Terdapat 46,7% yang tidak mengetahui dan 53,3% yang mengetahui bahwa pemotongan ternak harus dilakukan di RPH.

Belum tersedianya fasilitas RPH di Kabupaten Batu Bara menjadi hambatan tersendiri untuk mendapatkan jaminan perlindungan konsumen/kesehatan masyarakat veteriner, penyebaran penyakit (*zoonosis*) dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Bab III Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 62 menyebutkan setiap daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat merencanakan program pembangunan RPH di

Kabupaten Batu Bara.

Beberapa pertimbangan dalam membangun RPH diperoleh dari hasil diskusi yang disampaikan oleh peserta sosialisasi. Rangkuman pendapat yang disampaikan oleh pelaku usaha peternakan (peternak/agen potong ternak/penjual daging) menyatakan bahwa pemotongan ternak yang dilakukan secara mandiri dinilai cukup praktis dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh daging sapi. Pembangunan RPH juga akan berdampak pada perubahan tatanan sosial (adat kebiasaan) pemotongan ternak di Kabupaten Batu Bara.

Melalui pendapat yang disampaikan peserta diskusi, diperoleh hasil yang menarik untuk dibahas dan diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Tim pengabdian merekomendasikan beberapa solusi, antara lain:

- 1) Daging yang dijual di pasar dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat dipotong melalui RPH
- 2) Pelaksanaan pelatihan “Pemotongan Juru Sembelih Halal” bagi agen potong ternak yang dibuktikan dengan sertifikat lulus pelatihan
- 3) Pembinaan dua TPH di Kabupaten Batu Bara
- 4) Pemotongan yang dilakukan oleh agen potong ternak atau TPH harus diawasi oleh dinas terkait
- 5) Urgensi akan analisis jumlah konsumsi daging sapi dengan jumlah pemotongan sapi di Kabupaten Batu Bara.





Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan RPH masih rendah, sehingga perlu upaya edukasi yang berkesinambungan. Rekomendasi yang diberikan untuk pemerintahan, antar lain (1) daging yang dijual di pasar dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat dipotong melalui RPH, (2) pelaksanaan pelatihan “Pemotongan Juru Sembelih Halal” bagi agen potong ternak yang dibuktikan dengan sertifikat lulus pelatihan, (3) pembenahan dua TPH di Kabupaten Batu Bara, (4) pemotongan yang dilakukan oleh agen potong ternak atau TPH harus diawasi oleh dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Batu Bara dalam angka*. BPS.

García-Díez, J., Saraiva, S., Moura, D., Grispoldi, L., Cenci-Goga, B. T., & Saraiva, C. (2023). The importance of the slaughterhouse in surveilling animal and public health: A systematic review. *Veterinary Sciences*, 10(2), 167. <https://doi.org/10.3390/vetsci10020167> (jika tersedia DOI, silakan ditambahkan atau konfirmasi ke jurnal resminya)

Hoeksma, D. L., Gerritzen, M. A., Lokhorst, A. M., & Poortvliet, P. M. (2017). An extended theory of planned behavior to predict consumers' willingness to buy mobile slaughter unit meat. *Meat Science*, 128, 15–23. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.01.002> (DOI dapat digunakan jika tersedia)

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Prache, S., Adamiec, C., Astruc, T., Baéza-Campone, E., Bouillot, P. E., Clinquart, A., & Santé-Lhoutellier, V. (2022). Quality of animal-source foods. *Animal*, 16, 100376. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100376>